



PUTUSAN

Nomor 2537/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -Kota Depok, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -Kota Jakarta Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2537/Pdt.G/2024/PA.JS



Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/071/IX/2019 tertanggal 13 September 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Villa Pratama Nomor 15, Perum Pesanggrahan Permai Rt.004 Rw.007, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri (Qobla dukhul), Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Jakarta, 04 Januari 2021, usia 3 tahun, pendidikan belum sekolah;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2021 setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Termohon kurang peduli dan perhatian dengan Pemohon dan anak;
- Bahwa Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, seperti kurang mendengarkan arahan dan nasihat dari Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon memiliki sifat yang emosional dan temperamental, dimana Termohon jika terjadi pertengkar dan perselisihan dengan Pemohon beberapakali melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Pemohon, sehingga membuat Pemohon sakit hati;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2537/Pdt.G/2024/PA.JS



5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

Subsida :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2537/Pdt.G/2024/PA.JS



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Azis, S.H.I., M.H.) tanggal 26 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediator gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan tentang akibat talak, dan hasilnya Pemohon dengan Termohon telah bersepakat tentang akibat talak sebagai berikut:

1. Hak asuh anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan umur 3 tahun diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya; dan Pemohon diberikan akses untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;
2. Pemohon akan memberikan nafkah/biaya hidup anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan dalil/alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, adalah benar adanya. Oleh karena itu Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena memang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya;;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2537/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dan Termohon telah mengakui kebenarannya;;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan dalil-dalil jawabannya;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/071/IX/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Pesanggrahan Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta Tanggal 13 September 2019. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di - Depok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Termohon, dan mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 lalu mulai cekcok, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi secara persis saksi tahu penyebabnya;



- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal (pisah rumah) sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami istri, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar mereka dapat rukun kembali sebagai Suami Istri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di - Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, dan mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 lalu mulai cekcok, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi secara persis saksi tahu penyebabnya;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal (pisah rumah) sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami istri, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar mereka dapat rukun kembali sebagai Suami Istri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2537/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2537/Pdt.G/2024/PA.JS



berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon; dan Termohon juga mempunyai sikap Temperamental, jika bertengkar selalu mengeluarkan kata kata kasar yang melukai hati Pemohon, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah suami isteri, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar, sehingga antara mereka tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah. Adapun apa yang menjadi penyebabnya karena Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2537/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa akibat peristiwa itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sehingga kemudian antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa untuk dan terhadap yang bersangkutan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai Suami Isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa ketidak-berhasilan tersebut karena Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, dan Termohon sendiri dengan tidak menghadiri sidang-sidang lagi, dapat dianggap tidak berkeberatan untuk diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan kedua pihak sudah tidak punya kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan lain kata perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, maka dengan demikian telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa di pesidangan telah terjadi Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dihadapan Mediator mengenai hak asuh dan nafkah/biaya hidupsebagai dibawah ini;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2537/Pdt.G/2024/PA.JS



1. Hak asuh anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Perempuan umur 3 tahun diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya; dan Pemohon diberikan akses untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;
2. Pemohon akan memberikan nafkah/biaya hidup anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut diatas karena kewajiban, kesanggupan, kepatutan dan kewajarannya, maka Majelis mengambil alih Kesepakatan tersebut dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menetapkan Termohon selaku Ibu kandung sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** (Perempuan), Umur 3 Tahun; dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk menengok, mengajak bermain, dan mengajak jalan-jalan, serta

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2537/Pdt.G/2024/PA.JS



ikut bermusyawarah bersama Termohon untuk membicarakan masa depan anak tersebut selama tidak mengganggu aktivitas;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah/biaya hidup anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2537/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	790.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	960.000,00

(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2537/Pdt.G/2024/PA.JS